

BAB II

HUKUM PERJANJIAN, KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PERJANJIAN, KEADAAN DARURAT DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN

A. Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam KBBi yaitu merupakan, “Persetujuan baik tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”.⁴⁹ Istilah perjanjian dalam bahasa Belanda dikenal dengan *overeenkomts*, atau *contract/agreement* dalam bahasa Inggris.

Perjanjian diatur dalam buku ke III KUH Perdata tentang perikatan, pengertian perjanjian termuat dalam ketentuan Pasal 1313 yang berbunyi; “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.⁵⁰

Pandangan **Abdulkadir Muhammad**, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Indonesia menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁵¹ Sedangkan menurut pendapat **Subekti**, menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada

⁴⁹Cormentyna Sitanggang. *et. al.*, *Op. Cit.* hlm. 278.

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit.*

seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu” .⁵²

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang timbul dikarenakan adanya persetujuan kedua belah pihak. Secara jelas dijabarkan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yakni “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena undang-undang.” Perikatan yang berasal dari undang-undang merupakan perikatan yang terjadi karena adanya peristiwa tertentu yang melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak, tetapi bukan berasal dari kehendak para pihak melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan, perikatan yang dilahirkan karena persetujuan/ perjanjian didahului dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang selanjutnya menciptakan hubungan perikatan dengan akibat hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.⁵³

Perjanjian merupakan akibat yang timbul dari adanya perikatan seperti pernyataan **Subekti** bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perikatan adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan misalnya, jual beli, utang piutang, dapat berupa kejadian

⁵² Subekti dalam Dwi Ratna Indri Hapsari, *Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium, Edisi 1 Januari-Juni, 2014, hlm. 85.

⁵³ I Wayan Agus Vijayantera, *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume. 6 Nomor. 1, 2020, hlm.117.

misalnya, kelahiran, kematian dan dapat berupa keadaan, peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Hubungan hukum atau perbuatan hukum adalah hal yang mengikat antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak mempunyai hak atas pemenuhan prestasi sedangkan pihak lain mempunyai hak untuk memenuhi prestasi tersebut.⁵⁴

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur dari suatu perjanjian dapat dikaji dari dua sudut pandang yaitu dilihat dari pengertian perjanjian, dan dilihat dari syarat-syarat perjanjian. Adapun penjelasan dari unsur-unsur perjanjian dilihat dari segi pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata.⁵⁵ Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu persetujuan yang saling mengikatkan diri didalam hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang telah saling mengikatkan diri tersebut.

⁵⁴Aliya Sandra Dewi, *Perjanjian Berbahasa Asing Yang Dibuat Oleh Nomortaris Berdasarkan Undang-Undang Nomormor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Nomortaris*, Jurnal Cita Hukum, Volume. I Nomor. 1 Juni 2013, hlm. 16.

⁵⁵ M Zen Abdullah, *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian*, Jurnal Lex Specialis Nomor. 11, 2020, hlm. 23.

a. Unsur-unsur perjanjian berdasarkan pengertian perjanjian adalah.⁵⁶

1) Sedikitnya terdapat dua pihak

Para pihak ini disebut dengan subjek perjanjian, berupa orang atau badan hukum yang cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

2) Ada persetujuan para pihak

Sudah adanya hasil persetujuan dari para pihak.

3) Ada tujuan yang hendak dicapai

Tujuan yang hendak dicapai pada umumnya adalah tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pihak dalam mengadakan perjanjian dan tujuan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

4) Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5) Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian memiliki bentuk tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang supaya mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kekuatan dalam pembuktian, dan bentuk dari suatu perjanjian secara umum adalah secara lisan dan tulisan.

⁵⁶ *Ibid.*

6) Ada syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat inilah yang menjadi unsur penting dari suatu perjanjian karena syarat-syarat inilah yang sebenarnya menentukan apakah suatu perjanjian itu sah atau tidak.

Sedangkan menurut para ahli **Salim HS** unsur-unsur perjanjian adalah:⁵⁷

i. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum.

ii. Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang. Sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

iii. Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa

⁵⁷ Salim HS dalam Dwi Ratna Indri Hapsari, *Op. Cit*, hlm. 85-86.

hal sebagai berikut: memberikan sesuatu berbuat sesuatu untuk tidak berbuat sesuatu.

iv. Kata sepakat

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

v. Akibat hukum

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

b. Unsur-Unsur Perjanjian berdasarkan syarat-syarat perjanjian

Dari syarat-syarat perjanjian dikenal ada tiga unsur pokok suatu perjanjian, yaitu:⁵⁸

1) Unsur *Essentialia*

Unsur ini adalah unsur yang harus selalu ada didalam suatu perjanjian di mana tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak akan dianggap pernah ada, atau disebut dengan unsur mutlak. Unsur ini adalah unsur yang mempunyai sifat esensial yang menyebabkan terciptanya perjanjian, unsur ini mutlak dikarenakan agar perjanjian itu sah atau merupakan syarat sahnya dalam suatu perjanjian, mengenai apa saja unsur esensial ini dapat dilihat pada

⁵⁸ Djaenuddin Harun, Dadang Sundawa, Halimi, *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, Universitas Tebuka, Jakarta, 2007, hlm. 4.27.

Pasal 1320 KUH Perdata yang juga merupakan syarat sahnya dari suatu perjanjian. Contohnya tentang “sebab yang halal” merupakan *essenstialia* akan adanya perjanjian. dalam jual beli, harga dan barang yang disepakati oleh penjual merupakan unsur *essenstialia*. Dalam perjanjian riil, syarat penyerahan obyek perjanjian merupakan unsur *essentiallia*.⁵⁹

2) Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang timbul setelah terbentuknya unsur *essentialia*. Unsur ini merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan dengan tegas namun dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi pihak yang mengadakan perjanjian boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur/menambah. Sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya.⁶⁰

3) Unsur *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* adalah unsur yang oleh para pihak ditambahkan sebagai *clausule-clausule* dalam perjanjian yang

⁵⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH-UTAMA, Jakarta, 2014, hlm.51.

⁶⁰ Mariam Darus Badruizaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996, hal. 99.

tidak diatur dalam undang-undang, unsur ini ada dan mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya dalam perjanjian.⁶¹

3. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah ditepatkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legal concluded contract*). Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat sebagai berikut:⁶²

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat sah perjanjian tersebut dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:⁶³

a. Syarat Subjektif

Suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian yang meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan. Kata “sepakat” dalam syarat sahnya perjanjian tidak boleh terjadi dikarenakan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilaf perjanjian yang dibuat atas

⁶¹ I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.* hlm. 52.

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶³ Dwi Ratna Indri Hapsari, *Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Suatu Kajian dalam Asas-Asas Hukum)*, Jurnal Repertorium, Edisi 1 Januari-Juni 2014, hlm. 85.

dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut; 1) Adanya paksaan di mana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman Pasal 1324 KUH Perdata; 2) Adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat Pasal 1328 KUH Perdata. Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.⁶⁴

Kecakapan untuk membuat perikatan, yaitu para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini kata “mampu” adalah para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam Undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan; (i) Orang-orang yang belum dewasa, (ii) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (iii) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁶⁵

b. Syarat Objektif

Syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif

⁶⁴ Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum. Volume IV, Nomor , 1 Januari-April 2017, hlm. 69.

⁶⁵ *Ibid.*

tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.⁶⁶ Suatu hal tertentu dalam perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Bila tidak, maka perjanjian dapat batal demi hukum. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. Sedangkan suatu sebab atau kausa yang halal, Sahnnya kausa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa kausa yang halal ialah batal demi hukum.⁶⁷

4. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian secara umum terdapat lima asas dalam perjanjian. Kelima asas itu antara lain, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak yang berhubungan dengan isi perjanjian. Dari ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi: “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁶⁸ Maka dapat dilihat aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH

⁶⁶ Dwi Ratna Indri Hapsari, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Hananto Prasetyo, *Op. Cit.*

⁶⁸ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal SUHUF, Volume 26, Nomor 1, Mei 2014, hlm 50.

Perdata menyiratkan adanya 3 (tiga asas) yang seyogyanya dalam perjanjian yaitu mengenai terjadinya perjanjian, tentang akibat perjanjian, tentang isi perjanjian.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku bagi yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau dikarenakan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁷⁰

Asas ini memberikan kebebasan kepada seseorang dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya; 1) bebas menentukan melakukan perjanjian atau tidak melakukan perjanjian; 2) bebas menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian; 3) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; 4) bebas menentukan bentuk perjanjian tertulis ataupun lisan; 5) kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁷¹ Asas kebebasan berkontrak merupakan dasar yang menjamin kebebasan dalam melakukan kontrak (perjanjian).

⁶⁹ Hananto Prasetyo, *Op. Cit.* hlm. 68.

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

b. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Asas konsensualisme atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *concensualism* merupakan asas yang berpatokan pada adanya kata sepakat antara kedua belah pihak pada saat membuat perjanjian. Asas ini berhubungan dengan lahirnya perjanjian, perjanjian lahir setelah tercapainya kata sepakat.

Kesepakatan merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, dikatakan bersegi jamak dikarenakan perbuatan hukum dilakukan atas persamaan kehendak kedua belah pihak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUH Perdata. Pada Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kata sepakat yang tercantum dalam pasal tersebut mengisyaratkan asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Pada asas ini menekankan bahwa dalam membuat perjanjian berfokus pada persesuaian dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, persesuaian akan kehendak ini yang dinamakan kesepakatan.⁷²

⁷² M. Muhtarom, *Op. Cit.* hlm. 51

Sejalan dengan penjelasan itu, menurut **Ahmadi Miru** yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak* menjelaskan bahwa asas konsesualisme adalah bahwa lahirnya kontrak adalah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan begitu apabila terjadinya kesepakatan antara para pihak maka lahirlah kontrak walaupun kontrak belum dilaksanakan pada saat itu. Kesepakatan yang terjadi melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak atau biasa disebut bahwa kontrak sudah bersifat abligator. Perjanjian abligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan dan melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak.⁷³

Pasal 1329 KUH Perdata tidak menyebutkan suatu formalitas tertentu disamping kata sepakat yang telah tercapai, maka dapat disimpulkan perjanjian itu sah mengikat apabila telah tercapai kata sepakat. Dan konsesus tersebut tidak ada apabila terdapat tiga hal yang terdapat di dalam Pasal 1321 KUH Perdata, yaitu paksaan (*dwang*), khilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).⁷⁴

Asas ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsesual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riel tidak berlaku. Dikarenakan untuk perjanjian formal, bentuk dan formulitasnya sudah ditentukan oleh undang-undang, atau peraturan lain. Formalitas tersebut yang

⁷³ Ahmadi Miru, *Op. Cit.* hlm 3.

⁷⁴ Emanuel Raja Damaitu, *Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Repertorium, Edisi 1 Januari-Juni 2011, hlm 65.

merupakan syarat sahnya perjanjian tersebut. Apabila peraturan yang telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat menjadi batal.⁷⁵

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, seiring dengan perkembangannya selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum* yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.⁷⁶

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Apabila suatu perjanjian dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maksudnya para pihak wajib menaati isi perjanjian seperti halnya menaati undang-undang, asas ini juga menyatakan pihak ketiga termasuk hakim harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak,

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ M. Muhtarom, *Op. Cit.* hlm. 52.

sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Menghormati maksudnya tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.⁷⁷

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” .⁷⁸ Diartikan sebagai setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut telah mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.⁷⁹ Ditegaskan kembali pada Ayat 2, bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Ayat ini menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak, hal ini dimaksudkan agar kepentingan pihak lain terlindungi karena perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, pembatalan secara sepihak hanya berlaku jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang. Ini bermaksud untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak saat yang membuat perjanjian yang

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷⁹ Ahmadi Miru, *Op. Cit.* hlm 5.

mengikat para pihak seperti undang-undang dan terlebih dahulu telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.⁸⁰

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Ketentuan mengenai asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam bahasa Belanda dikenal dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, itikad baik dalam perjanjian dapat dilihat pada waktu mengadakan perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.⁸¹

Asas ini menjelaskan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.⁸²

⁸⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Op. Cit.* hlm.79.

⁸¹ Niru Anita Sinaga, *Peran Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018, hlm 117.

⁸² M. Muhtarom, *Loc. Cit.*

Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut.

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas kepribadian berhubungan dengan berlakunya perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan dipertegas pada Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”⁸³ Dan dalam Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian diadakan karena adanya kepentingan pribadi dan keberlakuan perjanjian hanya untuk pihak yang melakukan perjanjian.

Namun ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana yang tecantum dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang dapat mengadakan

⁸³ *Ibid*, hlm. 53

perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.⁸⁴

Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua Pasal itu, maka Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata memiliki ruang lingkup yang luas.⁸⁵

5. Macam-macam perjanjian

Dalam Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab kedua dari buku ketiga yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian atau kontrak. Dan dalam Pasal tersebut disimpulkan bahwa perjanjian terbagi atas dua macam, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominat*).⁸⁶

⁸⁴ Niru Anita Sinaga, *Loc. Cit.*

⁸⁵ M. Muhtarom, *Loc. Cit.*

⁸⁶ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe Aceh, 2013, hlm. 56.

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi perjanjian tersebut timbul, tumbuh, dan berkembang di lingkungan masyarakat. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian. salah satu jenis perjanjian yang belum tercantum dalam KUH Perdata ini misalnya leasing, sewa-beli, keagenan, franchise, kontrak rahim, *joint venture*, kontrak karya, dan *production sharing*.⁸⁷

Sedangkan, perjanjian bernama disebut juga perjanjian khusus dikarenakan mempunyai nama sendiri. Mempunyai nama sendiri diartikan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.⁸⁸ Dalam buku III KUH Perdata tercantum bahwa perjanjian bernama adalah kontrak sewa menyewa, tukar menukar, jual beli, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, dan perdamaian.⁸⁹ Dan dari berbagai perjanjian bernama yang menjadi fokus pada pembahasan ini adalah perjanjian utang-piutang.

⁸⁷ Azharery Insan Kamil, Pandji Ndaru Sonarta, Nico Pratama, *Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyoroti Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama)*, dalam Jurnal Serambi Hukum Volume. 08 Nomor. 02 Agustus 2014-Januari 2015, hlm. 138.

⁸⁸ Claudia Soleman, *Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, dalam Jurnal Lex Privatum Volume. VI Nomor. 5 Juli 2018, hlm. 138.

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 139.

a. Perjanjian Utang-Piutang

1) Pengertian Perjanjian Utang-Piutang

Perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Perjanjian utang piutang termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Bab ketiga belas buku ketiga KUH Perdata yang menyebutkan, pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁹⁰

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian seperti buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur, dan lain-lain merupakan objek perjanjian yang habis karena pemakaian. Sedangkan uang dikatakan sebagai objek perjanjian dikarenakan uang berfungsi sebagai alat tukar yang akan habis karena dipakai berbelanja.⁹¹

⁹⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 9.

⁹¹ Putu Gandiyasa Wijartama, Ibrahim, *Cara-Cara Penagihan Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Dalam Jurnal Kertha Semaya Volume. 4 Nomor. 2 2016, hlm. 7.

Dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama. Jika uang yang menjadi objek pinjaman maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dengan uang yang diperbelanjakan.⁹²

2) Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam melakukan perjanjian utang piutang terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dan pihak yang menerima pinjaman uang. Istilah yang digunakan dalam perjanjian tersebut untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak berutang atau kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur.

Hak dan Kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur, kewajiban kreditur dalam KUH Perdata tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian, selanjutnya pengaturannya diatur dalam Pasal 1759 hingga 1761 KUH Perdata, yang menentukan sebagai berikut:⁹³

⁹² Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 10.

⁹³ *Ibid*, hlm. 30.

- i. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman, sebelum lewat waktu yang telah diperjanjikan tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- ii. Apabila tidak ditentukan jangka waktu dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760 KUH Perdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
- iii. Jika ditentukan dalam perjanjian tersebut, pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut.

Sedangkan kewajiban debitur dalam perjanjian utang-piutang pada pokoknya adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan terdapat dalam Pasal 1763 KUH Perdata. Dan dalam pembayaran utang tergantung pada perjanjiannya ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali lunas, dalam jumlah uang yang tidak begitu besar dan ada yang jika utang dalam jumlah uang yang besar seperti kredit bank, pada

umunya pembayaran utang dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan selama waktu yang diperjanjikan disertai dengan bunganya.⁹⁴

B. Ketentuan Umum Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan dalam KBBI diartikan sebagai cara, proses, perbuatan melaksanakan.⁹⁵ Pelaksanaan perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan realisasi pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya.⁹⁶ Pelaksanaan perjanjian adalah rangkaian kata, janji, dan kesanggupan yang diucapkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian dan dalam perjanjian tercantum hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang membuatnya.

Pelaksanaan perjanjian berarti melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang merupakan kewajiban terhadap siapa perjanjian itu dibuat. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian pada hakikatnya adalah berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain yakni pihak yang berhak atas pelaksanaan perjanjian tersebut.⁹⁷

Pelaksanaan perjanjian didasarkan dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 31.

⁹⁵ Cormentya Sitanggang. *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 278.

⁹⁶ Siti Rafika Ilhami, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Serasi Autoraya Dengan Audi Variasi*, dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Volume 11 Nomor 1 Febuari Tahun 2015, hlm. 6.

⁹⁷ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 1.

pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Kemudian dalam pasal tersebut apabila dijabarkan pasal tersebut memuat beberapa macam asas yang terkandung didalamnya. “ Semua perjanjian dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak, pada kalimat “ berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat *pacta sunt servanda*, serta kalimat “ bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas dan kalimat “ persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” merupakan sandaran asas itikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.⁹⁸

Sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Nomor 262/1951 Pdt pada tanggal 13 Juli 1952 menafsirkan itikad baik dalam konteks Pasal 1338 KUH Perdata sebagai kejujuran. Prinsip itikad baik ini dibagi menjadi dua yakni itikad baik subjektif yakni menyangkut kejujuran dan niat baik dari para pihak. Itikad baik objektif yakni bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan mengindahkan peraturan dan norma yang ada.⁹⁹

Pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan dengan pihak manapun yang dikehendaki sebagaimana asas kebebasan berkontrak, perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan oleh para pihak yakni para pihak dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan untuk

⁹⁸ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Loc. Cit.*

⁹⁹ Dyah Pratita Sari, Siti Nurhati, Tiara Bunga Pertiwi, *Faktor-Faktor Yang Harus Diperhatikan Sebagai Dasar Pelaksanaan Kontrak di Indonesia*, dalam *Jurnal Privat Law* Volume. II Nomor. 5 Juli – Oktober 2014. hlm. 22

mencapai tujuan dari perjanjian tersebut dengan berpatokan pada syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁰⁰

Pelaksanaan perjanjian menciptakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak.¹⁰¹

Kemudian suatu akibat dari perjanjian yakni perjanjian itu menjadi suatu peraturan yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dan dalam hal ini merupakan pelaksanaan dari asas *pacta sunt servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata.¹⁰² Selanjutnya dalam melaksanakan sebuah pemenuhan perjanjian maka dari itu terdapat ketentuan yang harus terlebih dahulu diperhatikan dalam membuat dan melakukan pemenuhan pelaksanaan perjanjian.¹⁰³

1. Prestasi

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pengertian tersebut secara implisit menyatakan bahwa suatu perjanjian melahirkan prestasi.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Muhammad Noor, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*, dalam Jurnal Mazhaib, Volume. 14 Issue 1, Juni 2015, hlm. 90.

¹⁰¹ Niru Anita Sinaga, Nurleley Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Melaksanakan Perjanjian*, dalam Jurnal Mitra Manajemen 7, Februari, 2020, hlm. 46.

¹⁰² Yunanto, *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*, dalam Jurnal Law Development & Justice Review, Volume. 2 Nomor, 1, 2019, hlm.38.

¹⁰³ Niru Anita Sinaga, Nurleley Darwis, *Op.Cit.*, hlm. 50.

¹⁰⁴ Elvi Zahara Lubis, *Penerapan Alasan Pemaaf Dan Pembenaar Tidak Dapat Dilaksanakannya Suatu Prestasi Oleh Debitor*, dalam Jurnal Penegakan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2014, hlm. 1.

Prestasi merupakan suatu pemenuhan terhadap ketentuan perjanjian yang mewajibkan satu pihak atau kedua belah pihak melakukan sesuatu untuk pihak lainnya.¹⁰⁵ Pihak yang wajib melaksanakan sesuatu yang disebut prestasi adalah pihak debitur sedangkan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas sesuatu adalah pihak kreditur. Dan prestasi merupakan sebuah objek hukum.¹⁰⁶

Namun dalam pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

2. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Menurut **M. Yahya Harahap**, “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya” dan menurut **R. Soebekti**, “Wanprestasi artinya apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

¹⁰⁵ Andri L Natingkaseh, *Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Bank Umum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, dalam Jurnal Lex Privatum, Volume IV, Nomor 5, Juli 2018, hlm. 49.

¹⁰⁶ Elvi Zahara Lubis, *Op. Cit.*

Ia alpa, lalai, ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan” .¹⁰⁷ Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁰⁸ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya sehingga tidak dapat pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Perjanjian dapat dinyatakan wanprestasi, haruslah memenuhi unsur-unsur antara lain; Adanya perjanjian yang sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata; adanya kesalahan baik karena kelalaian dan kesengajaan; adanya kerugian; adanya sanksi; dapat berupa ganti rugi; berakibat pembatalan perjanjian; peralihan resiko dan membayar biaya perkara apabila sampai ke ranah pengadilan.¹⁰⁹

Dari uraian di atas maka wanprestasi yang berarti prestasi buruk, lalai, alpa, cidera janji maupun tiada prestasi dapat dijabarkan menjadi beberapa macam sebagai berikut:¹¹⁰

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap dan R. Soebakti, dalam Jurnal *Dermina Dsalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*, dalam Jurnal *Al-Maqasid*, Volume. 3 Nomor. 1 Edisi Januari-Juni 2017, hlm. 13

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Renta Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUH Perdata)*, dalam Jurnal *Pelangi Ilmu*, Volume 5 Nomor 1, 2021, hlm. 19.

¹¹⁰ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 45.

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut; Pertama, perikatan tetap ada; Kedua, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur, diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata; Ketiga, beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, diatur dalam Pasal 1237 Ayat 2 KUH Perdata, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur; Keempat, Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.¹¹¹

Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut ada dua kemungkinan alasan yaitu dikarenakan kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian dan keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.¹¹² Tidak terpenuhinya kewajiban seperti yang telah diperjanjikan mengakibatkan pihak lain dirugikan. Oleh pihak yang

¹¹¹ Retna Gumanti, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung Alumni, 1982, Bandung, hlm. 20.

melakukan wanprestasi tersebut harus menanggung akibat dari tuntutan pihak yang dirugikan yang dapat berupa:¹¹³

- i. Pembatalan perjanjian saja.
- ii. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa biaya rugi dan bunga.
- iii. Pemenuhan kontrak saja, di mana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- iv. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur.
- v. Menuntut ganti kerugian saja.

b. Bentuk Wanprestasi

Sebagaimana diketahui wanprestasi adalah prestasi yang diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitur. Dan dalam perjanjian utang-piutang wanprestasi ada tiga bentuk, yaitu:¹¹⁴

1) Utang tidak dikembalikan sama sekali

Utang yang tidak dikembalikan sama sekali dianggap sudah tidak memiliki itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, tidak dibayarkan sama sekali perlu dilihat penyebabnya, jika dikarenakan usaha bangkrut dikarenakan bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami sehingga tidak mempunyai harta benda, maka demikian tidak mempunyai harta benda, maka demikian debitur tidak dapat

¹¹³ Niru Anita Sinaga, Nurleley Darwis, *Op. Cit.* hlm. 52

¹¹⁴ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 32-35.

dimintai pertanggung jawabannya, berhubung diluar kesalahannya.

2) Mengembalikan utang hanya sebagian

Pengembalian utang dalam hal ini berupa pengembalian sebgiaan kecil atau sebagian besar, yang jelas masih terdapat sisa utang, juga dapat berupa pengembalian utang pokoknya saja sedangkan bunganya belum dibayar, dikalangan perbankan disebut kredit macet.

3) Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya

Terlambatnya waktur pengembalian terdapat dua macam waktur pengembalian, yaitu sebentar misalnya, hitungan hari, bulan dan waktu yang tergolong lama adalah dalam jangka waktu tahunan. Jika ada pembayaran terlambat pada dasarnya debitur masih mempunyai niat baik tetapi karena suatu hal membuat debitur perlu penundaan pembayaran utang.

C. Keadaan Darurat Dalam Pelaksanaan Perjanjian

Keadaan darurat dalam KBBI diartikan sebagai sebuah tingkat keamanan keadaan yang paling buruk sehingga diperlukan pengumuman tentang ketentuan khusus yang mengatur tata kehidupan warga.¹¹⁵ Keadaan darurat dalam hukum diartikan sebagai keadaan memaksa, yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi

¹¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/keadaan> darurat, diakses pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 02:03 WIB.

sebelumnya misalnya, peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.¹¹⁶ Meskipun istilah yang digunakan untuk menyebut keadaan memaksa oleh para ahli hukum telah diterjemahkan situasi tersebut dalam keadaan memaksa tapi dalam pembahasan ini masih menggunakan terminologi *overmacht*.

Overmacht merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasi karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.¹¹⁷

Ketentuan tentang *overmacht* diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi:

“ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi:

“ Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.”

¹¹⁶ Darly John Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Volume IV, Nomor 2, Februari, 2016, hlm. 175.

¹¹⁷ Desi Syamsiah, *Op. Cit.*, hlm 308.

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, ditandai dengan adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, Terjadinya secara kebetulan dan keadaan memaksa.¹¹⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, disimpulkan bahwa, “ Keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya.¹¹⁹ Unsur-unsur yang dapat mengategorikan suatu keadaan dalam keadaan memaksa itu ialah:¹²⁰

1. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi, bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

Keadaan memaksa dibedakan menjadi dua macam, yaitu keadaan memaksa absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa relatif (*relatieve onmogelijkheid*).¹²¹ Dalam keadaan memaksa yang objektif, merupakan suatu keadaan atau peristiwa di mana debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya, hal ini karna adanya banjir bandang, gempa bumi, dan

¹¹⁸ Retna Gumanti, *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹¹⁹ R. Subekti, *Op Cit*, hlm. 56.

¹²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 20.

¹²¹ Subekti, *Op Cit*, hlm. 56.

adanya lahar akibat gunung api meletus, pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga (*impossibilitas*).¹²² Dalam keadaan memaksa yang subjektif, merupakan keadaan atau peristiwa yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya, meskipun pemenuhan prestasi dilakukan dengan memberikan kesukaran dan pengorbanan yang besar tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang diluar kemampuan manusia atau mungkin tertimpa bahaya yang sangat besar.¹²³

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena kesalahan atau kelalaiannya, maka kerugian dibebankan kepada debitur yang bersangkutan. Akan tetapi lain persoalannya jika tidak dapat dipenuhinya prestasi diluar kesalahan debitur, melainkan karena suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.

Dalam Pasal 1237 KUH Perdata menentukan bahwa, “ Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir, jika debiturlalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.” Dalam Pasal menjelaskan bahwasanya dalam perjanjian apabila tidak dipenuhi prestasi karena *overmacht*, maka resiko ada pada kreditur.

¹²² Elfiani, *Akibat Overmacht (Keadaan Memaksa) Dalam Perjanjian Timbal Balik*, dalam Jurnal Al-Hurriyah, Volume. 13, Nomor. 1, Januari-Juni 2012, hlm.72.

¹²³ *Ibid.* hlm. 4.

Pada Pasal 1444 KUH Perdata menentukan bahwa debitur tidak lagi mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, sehingga kreditur tidak mendapatkan haknya.¹²⁴ Akibat hukumnya terdapat dalam Pasal 1244 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik maka ia bisa membebaskan diri dari tanggung jawab kerugian, kalau ia berhasil membuktikan bahwa munculnya peristiwa yang menghalangi prestasi sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik atas bagaimana mestinya, tidak dapat diduga sebelumnya dan ia pun tidak punya andil dalam munculnya peristiwa halangan itu. Atau akibat lainnya adalah perikatan tersebut tidak lagi bekerja.¹²⁵

¹²⁴ Elfiani, *Op. Cit*, hlm. 73.

¹²⁵ Putu Paramana Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi, *Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force majeure (Keadaan Memaksa)*”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor. 6, Oktober 2014, hlm. 4.